BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1304, 2013 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. Jabatan. BKN. Perubahan.

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 25 TAHUN 2010
TENTANG
JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyusun dan meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan dan pelatihan diperlukan adanya jabatan Perancang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2010 tentang Jabatan di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041),

www.djpp.kemenkumham.go.id